



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Sekadau;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2007 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN SEKADAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sekadau.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pendidikan.
6. Dewan Pendidikan adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap pencapaian kinerja minimal pelayanan pendidikan di Kabupaten Sekadau.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
8. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan atau SPM pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan di Kabupaten Sekadau.

14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dasar yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Program Paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
17. Manajemen Berbasis Sekolah selanjutnya disingkat MBS adalah, model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kemampuan dan kebutuhan sekolah.
18. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut Cabang Dinas (Cabdin) adalah unit kerja Dinas Pendidikan yang diberi pelimpahan sebagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bidang pendidikan di satu atau beberapa kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan baik negeri maupun swasta.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar adalah sebagai acuan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sekadau

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar adalah:

- a. sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar secara merata;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan pendidikan dasar.
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dasar yang disediakan oleh Pemerintah untuk diterimanya;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan pendidikan dasar di daerah yang lebih adil dan transparan; dan

- f. alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan dasar di daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Pendidikan Dasar adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pendidikan sebagai penyedia pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolak ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- c. acuan pemenuhan dasar hak pendidikan dengan prioritas utama pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
- d. acuan prioritas penyusunan perencanaan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal pendidikan merupakan kewenangan daerah.

Pasal 6

Jenis pelayanan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 , Kabupaten wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

Pasal 7

SPM pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 diberikan juga bagi daerah khusus/terpencil.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional

dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

- (3) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V PELAKSANAAN Pasal 9

- (1) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target daerah.
- (2) Perencanaan program dan penganggaran Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman serta peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM pendidikan kepada Bupati Sekadau.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM pendidikan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Dinas Pendidikan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal pendidikan;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitas penerapan SPM pendidikan, termasuk pemberian penghargaan bagi sekolah yang berprestasi ;

**BAB VIII
PENGEMBANGAN KAPASITAS**

Pasal 13

Pemerintah daerah wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan .

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan, baik ditingkat Dinas, Cabang Dinas, dan satuan pendidikan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM pendidikan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM pendidikan dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pendidikan;
 - c. penilaian kinerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal pendidikan; dan
 - d. pelaporan kinerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal pendidikan.
- (3) Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, dan keuangan daerah.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 15

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM pendidikan yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, dibebankan pada APBD Kabupaten Sekadau. Penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Sekadau.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pendidikan.

Pasal 17

Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pendidikan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 September 2014

BUPATI SEKADAU,

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 1 September 2014
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

YOHANES JHON
Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 15

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Ham
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19750426 199412 1 001

Lampiran Peraturan Bupati Sekadau

Nomor : 23 Tahun 2014
Tanggal : 1 September 2014
Tentang : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Sekadau

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			KONDISI TAHUN 2013	BATAS WAKTU PENCAPAIAN TAHUN	TARGET TAHUNAN KABUPATEN SEKADAU				UNIT KERJA/SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI	SATUAN			2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN										
		1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
		2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
		3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora

	4. Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
	5. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
	6. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
	7. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
	8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40%	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
	9. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
	10. Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora

	11. Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
	12. Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
	13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
	14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100	%		2017	70	80	90	100	Disdikpora
PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN										
	1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah

		3. Setiap SD/MI menyediakan satu set alat IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (<i>globe</i>), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
		4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
		5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
		6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a. Kelas I - II : 18 jam per minggu; b. Kelas III : 24 jam per minggu;	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
		7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
		8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah

	9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	100	%		2017	70	80	90	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal, September 2014

BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS